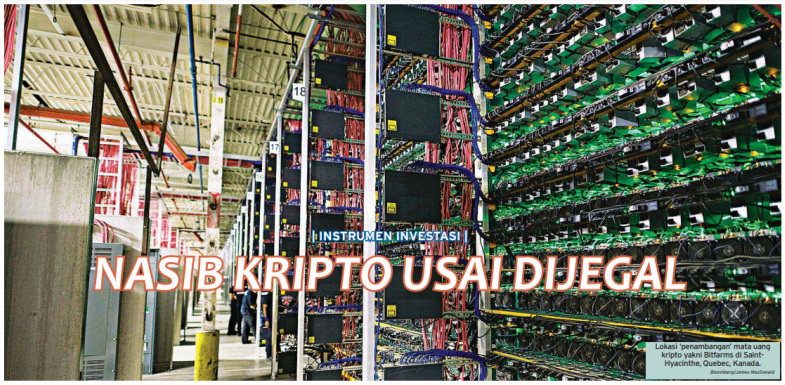
Nasib Kripto Usai Dijegal

Tanggal	: Sabtu , 05 Juni 2021
Media	: Bisnis Indonesia
Halaman	: 14
Wartawan	: Herdanang A Fauzan
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: Rosalia Suci Handayani *(Direktur Eksekutif Kepala Departemen Hukum BI)*, Marc Chandler *(Chief Market Strategist Bannockburn Global Forex)*
Rubrik	: Spotlight
Topik	: Kripto



INSTRUMEN INVESTASI

NASIB KRIPTO USAI DIJEGAL

Lokasi 'penambangan' mata uang kripto yakni Bitfarms di Saint-Hyacinthe, Quebec, Kanada. *Bloomberg/James MacDonald*

Regulator sistem pembayaran sejumlah negara di dunia mulai melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Bagaimana masa depan Bitcoin dan teman-temannya?

Herdanang A. Fauzan
herdanang.ahmad@bisnis.com

Para pemegang aset kripto di Indonesia mesti menerima kabar kurang menyenangkan pada akhir pekan kemarin. Bank Indonesia (BI), dalam pernyataan terakhirnya, kembali menegaskan bahwa mereka belum punya rencana mengizinkan aktivitas perdagangan menggunakan kripto dalam waktu dekat.

"Kalau *view* kami di BI, sekarang dan sampai 10 tahun ke depan tidak akan memperbolehkan *cryptocurrency* di luar bank sentral menjadi alat pembayaran yang sah," kata Kepala Departemen Hukum BI Rosalia Suci Handayani dalam seminar daring yang dihelat Alsa Lc Universitas Gadjah Mada, Sabtu (29/5).

BI menyatakan alasan tersebut didasari masih perlunya kajian dan pertimbangan lebih mendalam terkait dampak yang bisa ditimbulkan dari longgarnya larangan kripto.

Selain itu, apabila dipersiapkan dalam waktu dekat, izin terhadap kripto sebagai alat pembayaran bakal menyalahi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyebut satu-satunya alat pembayaran sah di Indonesia adalah rupiah.

Perizinan kripto juga masih bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan PBI Nomor 19/12/PBI Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Meskipun, sebagai sebuah aset untuk diperjualbelikan, keberadaan kripto di Indonesia tetap dijamin oleh Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 5 Tahun 2019, UU Nomor 32 Tahun 1997 yang telah diperbarui menjadi UU Nomor 10 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 99 Tahun 2019.

Secara global, sikap BI tersebut seolah mengamini langkah serupa yang diambil China yang sudah mengambil langkah tegas. Pada pertengahan Mei 2021, bank sentral Negeri Panda yakni People's Bank of China (PBOC), melarang segala aktivitas yang melibatkan pertukaran uang fiat untuk kripto.

PBOC bahkan menyatakan siapapun pelanggar yang ketahuan dapat disangkakan pasal tindakan pidana dan bakal mendapat hukuman.

China adalah negara dengan penduduk terbanyak di dunia, sedangkan Indonesia menempati posisi keempat penduduk terbanyak. Keputusan kedua negara tentu sedikit banyak bakal memiliki pengaruh terhadap ramalan mengenai potensi kripto pada masa mendatang.

Sekitar 3 tahun lalu atau pada 2018, futuris Thomas Frey pernah menyatakan prediksi bahwa pada 2030, aset kripto akan menggantikan fungsi 25% jumlah uang fiat yang beredar di seluruh dunia.

"Mata uang kripto sepertinya tercipta untuk bertahan lama dan secara gambaran kasar bakal menggantikan 25% mata uang nasional per 2030. Mereka [aset kripto] jauh lebih efisien," tuturnya, kala itu.

Ramalan tersebut belakangan juga dapat dukungan dari Deutsche Bank, salah satu bank multinasional raksasa dunia yang bermarkas di Frankfurt, Jerman. Dalam salah satu risetnya, Tim Ekonom Deutsche Bank juga menyimpulkan bahwa aset kripto bisa jadi hal yang sangat lazim digunakan untuk berbagai transaksi secara legal pada 2030.

Menurut peneliti Deutsche Bank Jim Reid, pemicu utama proyeksi tersebut bukan sepihak akibat kelebihan aset kripto itu sendiri, melainkan juga didorong oleh makin lemahnya sistem mata uang fiat saat ini.



Karyawan keluar dari pintu salah satu gedung Bank Indonesia di Jakarta, Senin, (20/1/2020). *Bisnis/Abdullah Azzam*

> **Kami di BI sekarang dan sampai 10 tahun ke depan tidak akan memperbolehkan *cryptocurrency* di luar bank sentral menjadi alat pembayaran yang sah.**

Uang fiat tidak memiliki nilai intrinsik dan cenderung mudah untuk diperbanyak oleh institusi tertentu, yang dalam hal ini adalah pemerintah suatu negara. Konsep tanpa nilai intrinsik tersebut membuat pemerintah di negara manapun cenderung akan tergoda mencetak lebih banyak uang ketika keadaan tidak mendukung.

Yang kemudian dilematis, tidak ada kecenderungan saling mengimbangi kebijakan antara satu negara dengan negara lain. Negara cenderung mengeluarkan uang fiat dalam jumlah tertentu tanpa banyak peduli apakah pada saat bersamaan negara-negara lain melakukan langkah serupa atau sebaliknya.

Padahal, setiap negara di dunia ini tidak pernah berhenti berinteraksi. Tidak adanya sikap saling selaras tersebut diyakini Reid bakal membuat sistem keuangan global makin tidak seimbang.

PENETRASI RENDAH

Namun, dengan makin resistennya negara-negara besar terhadap potensi kripto sebagai alat pembayaran, agaknya prediksi tersebut bakal menemui halangan baru. Terlebih, Indonesia dan China merupakan pasar potensial terhadap potensi meledaknya kripto mengingat di kedua negara tersebut jenis aset ini cenderung memiliki penetrasi yang masih rendah.

Saat ini, negara dengan tingkat pengguna kripto tertinggi masih dipimpin Nigeria. Mengacu laporan World Economic Forum (WEF) yang bekerja sama dengan Statista Global Consumer Survey, per Februari 2021, setidaknya 32% penduduk Nigeria telah menjadi pemilik aset kripto.

Di belakang Nigeria, berturut-turut negara dengan tingkat penetrasi aset kripto terbesar adalah Vietnam dan Filipina. China hanya menempati peringkat ketujuh dengan 7%, sedangkan Indonesia bahkan belum masuk hitungan 10 besar.

Chief Market Strategist Bannockburn Global Forex Marc Chandler pun mengamini bahwa dengan makin resistennya banyak negara, kemungkinan kripto menggantikan uang fiat dalam waktu dekat atau menengah makin mengecil.

Terlepas dari fenomenalnya kripto dalam beberapa bulan terakhir, dia menilai pertumbuhan penetrasi aset ini justru melandai. Hal itu dinilainya tampak jelas jika menjadikan Bitcoin sebagai acuan.

"Beberapa studi telah mengungkap bahwa sebagian besar alamat *initial public offering* [IPO] untuk transaksi Bitcoin dalam beberapa tahun terakhir nyaris tak berubah," tutur Chandler dalam sebuah kolom di *Barrons*.

Menurut dia, cenderung dipandangnya aset-aset kripto seperti Bitcoin sebagai barang investasi justru akan bertentangan dengan visi menjadikan kripto sebagai alat tukar. Ini lantaran kebanyakan orang yang memiliki pandangan semacam itu lebih suka menimbun ketimbang memutar suatu aset kripto, sehingga jangkauan kripto yang telah beredar justru makin sempit kendati nominal harganya terus naik.

Pandangan Chandler tersebut selaras dengan opini bos bank sentral AS The Fed Jerome Powell. Dia menyatakan satu-satunya cara membuka peluang Bitcoin dan aset kripto lain agar bisa menjadi calon alat tukar adalah jika volatilitasnya sudah hilang.

Apabila dibalik lagi, sebenarnya, penyebab aset kripto masih cenderung volatil juga didorong beberapa teori sederhana. Setidaknya, ada tiga penyebab terkuat yakni masih cenderung mudanya usia teknologi kripto, kecilnya kapitalisasi pasar, dan minimnya regulasi serta izin dari pemangku kebijakan di berbagai negara. ■



Seorang warga menggunakan pembayaran nontunai Quick Response Indonesia Standard (QRIS) saat membeli kopi di warung kopi Jalik Rumbuk di Mataram, NTB, Selasa (12/1/2021). *Antara/Ahmad Subaidi*